

Lampiran Surat No : 130/EQ.S/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LV-LK-006-IDN
Alamat Domisili : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor
Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor
Telp. : +62251 7157103, 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap:

- II. Nama IUI : **PT CANTIK FURNITURE**
SK IUI : 68/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2011 tanggal 16 Februari 2011
Jenis Usaha : Industri Furniture
Produk : Furniture dari kayu (meja, kursi, lemari, sekat pembatas tempat tidur)
Kapasitas : US\$ 900.000/Tahun
Lokasi : Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Raya RA Kardinah No. 17 RT 46/RW 07 Kelurahan Kecapi – Kecamatan Tahunan – Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- III. Waktu Pelaksanaan : 8 – 10 Juli 2013.
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT **LULUS** SEHINGGA **PT CANTIK FURNITURE** BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 31 Juli 2013
PT EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra
Kepala Divisi Inspeksi Teknis & V-Legal

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

Nomor : 067/EQI-KEP.Cert/VII/2013

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PT CANTIK FURNITURE
DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NO. 68/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2011 TANGGAL 16 FEBRUARI 2011
DENGAN KAPASITAS US\$ 900.000/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi pada PT CANTIK FURNITURE sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 17 Juli 2013;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 034/EQI-F037 tanggal 17 Juli 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 036/EQI-F039 tanggal 24 Juli 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 069 tanggal 24 Juli 2013 menunjukkan telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, PT CANTIK FURNITURE telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK).

Mengingat :

1. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.
2. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.
3. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen.
4. ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 19011:2011 : Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.

7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 tanggal 14 Desember 2012.
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 481/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu.
10. Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
11. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda V - Legal.
12. DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP PHPL) dan perubahannya.
13. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya.
14. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
15. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
16. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

17. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 066/EQI-F065/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK). PADA PT CANTIK FURNITURE DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO. 68/1/IU/I/PMA /PERDAGANGAN/2011 TANGGAL 16 FEBRUARI 2011 DENGAN KAPASITAS US\$ 900.000/TAHUN.

- PERTAMA** : PT CANTIK FURNITURE dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK). Nomor 054/EQC-VLK/VII/2013.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 selama PT CANTIK FURNITURE (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “perjanjian penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan :

- a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
- b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
- c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
- d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
- e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 24 Juli 2013
 PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
 Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT CANTIK FURNITURE;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.P. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan U.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 054/EQC-VLK/MI/2013

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IJIZ

PT CANTIK FURNITURE

SK BIL	: 08/1/L/PPMA/PERDAGANGAN/2011
TANGGAL	: 16 Februari 2011
JENIS USAHA	: Industri Furniture
PRODUK	: Furniture
LUAS/KAPASITAS	: US \$ 900 000/Tahun
LOKASI: KABUPATEN/KOTA	: Kabupaten Jepara
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. RA. Kartalinah No. 17 Rt. 48/Rw. 07, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Telp. : (0291) 592732; Fax : (0291) 592712

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU [LV-LK] :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.B/VI-BP/HH/2012 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 24 JULI 2013


PT Equality Indonesia

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 23 JULI 2016

Ir. AGUSRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No 72 Ciater, Kabupaten Bogor 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Permenhut Nomor: P.45/Menhut-II/2012, Perdirjen BPK
Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012.
- g. Tim Audit : 1. Ir. M. Subur (Lead Auditor)
2. Juni Adi Wiguna, S,Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Amin Muchakim, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Cantik Furniture
- b. Nomor & Tanggal SK IUI : No. 68/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2011 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2011
- c. Kapasitas : US \$ 900.000 /Tahun
- d. Alamat kantor : Jl. RA. Kardinah No. 17 RT 046/RW 07, Kel. Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
- e. Nomor telepon : 0291-592712
Nomor Fax : 0291-592712
E-mail :
- f. Pengurus
 - Direktur. : Tuan Choi Chang Kyu
 - Komisaris. : Nyonya Salis Fatkhiyaning

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 08 Juli 2013 di ruang rapat PT Cantik Furniture, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Cantik Furniture, Kabupaten Jepara. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 08 – 10 Juli 2013. Kantor PT Cantik Furniture, Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi dan Suplier	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 10 Juli 2013 di ruang rapat PT Cantik Furniture, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Cantik Furniture atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 24 Juli 2013. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri pengolahan dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1:</p> <p>Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a</p> <p>Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Akte pendirian dikeluarkan oleh kantor notaris Nuning Widyawati, SH dengan nomor akta 4 tanggal 10 Desember 2010, dimana akta ini keluar mengacu kepada Undang-Undang No.1 Tahun 1967 juncto Undang-Undang No.11 Tahun 1970 mengenai Penanaman Modal Asing</p> <p>Berdasarkan Akta ini maka keluarlah nama perusahaan PT Cantik Furniture (CFJ, selanjutnya disebut Auditee) berkedudukan di Jepara dengan tujuan mendirikan serta mengusahakan perusahaan dalam bidang industri terutama industri mebel dari kayu dengan modal dasar Rp.9.014.000.000,- (setara dengan US \$ 1.000.000) terbagi atas 10.000 lembar saham besarnya Rp.901.400,- (setara dengan US \$ 100).</p> <p>Susunan pengurus PT Cantik Furniture pertama kali sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama : Tuan Choi Chang Kyu 2. Direktur : Tuan Choi Jak Joo 3. Komisaris : Nyonya Salis Fatkhiyaning <p>Akte pendirian belum pernah dilakukan perubahan sejak berdirinya perusahaan masih tetap seperti pada saat pendirian.</p>
<p>Verifier.b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee termasuk perusahaan Penanaman Modal Asing. SIUP berupa Surat Izin Usaha yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai surat Nomor 68/1/IU/1/PMA/PERDAGANGAN/2011 tanggal 16 Februari 2011.</p>
<p>Verifier.c.</p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee memiliki surat izin gangguan lingkungan sekitar pabrik dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan nomor 502.6/IG.ITU/III/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Isinya menginformasikan dan mencantumkan pemberian ijin kepada Choi Chang Kyu, Jenis Usaha : Meubel</p> <p>Izin Gangguan (HO) Ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai 05 Mei 2018.</p>

<p>Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>TDP Auditee dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2011 oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan nomor TDP 112615300176 serta ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan tanggal berlaku sampai 16 Januari 2016.</p>
<p>Verifier.e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>NPWP nomor : 02.773.241.1-516.000 atas nama PT Cantik Furniture, Jl. RA Kardinah RT 046 RW 007, Kecapi, Tahunan, Jepara. Terdaftar pada tanggal 11-01-2011. Terdapat juga Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara No.PEM-00052/WPJ.10/KP.1303/2011 , dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 11 Januari 2011.</p>
<p>Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah disahkan sesuai surat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor 660.1/072 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara perihal Rekomendasi DPLH Kegiatan Meubel oleh PT Cantik Furniture. Auditee sudah menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara sesuai surat No.117/05/CF/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.</p>
<p>Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Izin Usaha Industri (IUI) Auditee berupa Izin Usaha yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia. Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh Auditee dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No : 68/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Izin Usaha, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perdagangan.</p>
<p>Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).</p>	<p>-</p>	<p>Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture (Auditee bukan Industri Primer)</p>
<p>Indikator.1.1.2 Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) kayu olahan dan mebel dari kayu dengan nomor : 6249/DAGLU/ETPIK/III/2011 yang ditandatangani oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan pada tanggal 7 Maret 2011 . ETPIK ini terbit berdasarkan permohonan Auditee No.02/CF/I03/2011 tanggal 23 Februari 2010 . ETPIK diterbitkan mengacu kepada Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang ketentuan</p>

		ekspor produk industri kehutanan. Dalam dokumen ETPIK tersebut diinformasikan nama perusahaan, alamat kantor dan pabrik, nomor izin industri, nomor tanda daftar perusahaan, penanggung jawab perusahaan dan NPWP.
<p>Indikator 1.1.3</p> <p>Pedagang ekspor atau eksportir non- produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga / pengrajin, atau bekerjasama dengan IUI</p>		
<p>Verifier: 1.1.3.a</p> <p>Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen</p>	-	Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan ETPIK non-produsen
<p>Verifier :1.1.3.b.</p> <p>Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK</p>	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture
<p>Kriteria.1.2</p> <p>Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d 2.000 m3/tahun</p> <p>Indikator 1.2.1</p> <p>Akte pembentukan kelompok</p>	-	
<p>Verifier : 1.2.1.a</p> <p>Dokumen akte pembentukan kelompok</p>	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture
<p>Verifier.1.2.1.b</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture
<p>Kriteria K2.1.</p> <p>Keberadaan dan penerapan system penuluruhan bahan baku dan hasil olahannya</p> <p>Indikator 2.1.1.a</p> <p>Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</p>	-	
<p>Verifier a.</p> <p>Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan</p>	MEMENUHI	Untuk memenuhi setiap pesanan produk furniture, Auditee melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian (<i>sawn timber</i>) jenis mahoni dari penggergajian/Depo/Penjual kayu yang berlokasi di sekitar daerah Jepara.

dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan		Bukti pembelian berupa Nota Pembelian yang berisi informasi tanggal, kuantitas (jumlah), nama barang (biasanya berisi ukuran dimensi kayu), harga dan jumlah harga.
Verifier b. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	MEMENUHI	Bukti pembelian berupa Nota Pembelian yang berisi informasi tanggal, kuantitas (jumlah), nama barang (biasanya berisi ukuran dimensi kayu), harga dan jumlah harga, Hasil konfirmasi dan pengecekan menunjukkan bahwa kayu yang dibeli pemasok Auditee dibuktikan dengan nota pembelian berasal dari kayu bulat yang dilengkapi dengan dokumen SKSHH berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) untuk kayu yang berasal dari TPK Perum Perhutani dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang berasal dari kayu rakyat. Bukti penerimaan kayu gergajian berupa Bahan setengah jadi (mentah) yang masuk dilakukan pengecekan oleh Quality Control Auditee terhadap jumlah barang dan kualitas barang yang dikirim, setelah terdapat kesesuaian maka bukti serah terima ditandatangani oleh auditee
Verifier c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku dari luar wilayah Indonesia (Impor)
Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	Berdasarkan dokumen penerimaan kayu, baik yang berasal dari pembelian kayu gergajian yang berasal dari pengepul kayu/depo kayu maupun yang berasal dari pembelian barang setengah jadi (mentah) dari supplier, dari hasil pengecekan diketahui bahwa bahan baku kayu untuk memproduksi mebel adalah kayu bulat mahoni yang berasal dari Perum Perhutani dan dari hutan hak. Seluruh supplier dan penggergajian yang disampling dapat menunjukkan dokumen asal bahan baku yaitu FA-KB untuk kayu mahoni dari Perum Perhutani dan dokumen SKAU untuk kayu mahoni dari hutan hak.
Verifeir. e. Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture
Verifier.f. Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture

<p>sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud</p>		
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture
<p>Verifier.h. Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK</p>	-	<p>Auditee telah memiliki dokumen LMHHOK yaitu berupa Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan berupa produk Wooden Furniture periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013. Verifikasi dokumen LMHHOK dilakukan dengan mencermati kesetimbangan aliran bahan baku untuk diolah menjadi produk jadi. Pengecekan silang dilakukan dengan memeriksa dokumen lain yang relevan, antara lain : penerimaan bahan baku, realisasi produksi dan ekspor.</p> <p>Laporan mutasi setiap bulan meliputi persediaan awal, perolehan, pengeluaran dan persediaan akhir. Realisasi LMHKO selama periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013, yaitu untuk persediaan sebesar 5.831 pcs = 1.462,27 M³, perolehan sebesar 14.501 pcs = 3.113,37 M³, pengeluaran berupa ekspor sebesar 14.104 pcs = 3.000,85 M³ dan persediaan akhir/Stock sebesar 6.228 pcs = 1.574,78 M³.</p> <p>Untuk Laporan Mutasi Bahan Baku periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013, persediaan kayu gergajian sebesar 478,09 M³, perolehan sebesar 838,12 M³, pengeluaran sebesar 850,658 M³ dan persediaan akhir/Stock sebesar 465,53 M³.</p>
<p>Verifier.i Dokumen pendukung RPBB (SK RKT)</p>	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture
<p>Indikator 2.1.1.b. Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu</p>		
<p>Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah memiliki tally sheet secara sederhana pada setiap bagian pekerjaan tetapi dapat mencatat/merekam pada penerimaan bahan baku dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku. Dalam tally shet yang digunakan Auditee memuat informasi : No, Nama barang dan jumlah barang. Tahapan bagian pekerjaan meliputi : Bagian Bahan Baku, Bagian Barang Mentah, Bagian Proses, Bagian Finishing dan bagian Packing Ekspor.</p>
<p>Verifier b. Laporan produksi hasil olahan</p>	MEMENUHI	<p>Laporan produksi hasil olahan Auditee diperoleh dari penerimaan barang setengah jadi/unfinish (mentah) baik dari pengrajin maupun dari produksi sendiri. Untuk laporan produksi yang berasal dari</p>

		<p>penerimaan barang setengah jadi/unfinish (mentah) yang berasal dari pengrajin diperoleh sejumlah 11.067 pcs atau sama dengan 2.399,85 M³. Laporan penerimaan barang setengah jadi tersebut dianggap sama dengan laporan produksi karena proses lanjutan dari barang setengah jadi menjadi produk jadi hanya berupa sanding dan pemberian warna, hal tersebut dianggap tidak mempengaruhi jumlah kubikasi dan rendemennya 100%.</p> <p>Perhitungan rendemen moulding sebagai berikut :</p> <p style="padding-left: 40px;">Input kayu gergajian : 1.316,21 M³.</p> <p style="padding-left: 40px;">Output moulding : 850,68 M³.</p> <p style="padding-left: 40px;">Rendemen : 64,63 %</p> <p>Mengacu pada Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No: P.13/VI-BPPHH/2009 untuk industri Furniture tidak terdapat standar perhitungan rendemen, namun apabila disandingkan dengan rendemen moulding untuk kayu gergajian yaitu 60% - 73%, menurut tim audit rendemen furniture sebesar 64,63 %, berada pada range yang wajar atau terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p>
<p>Verifier.c.</p> <p>Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan dokumen Izin Usaha Industri yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor 68/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Izin Usaha. Jenis Produksi yaitu : Ekspor barang dagangan berupa furnitur dari kayu (meja, kursi, lemari, sekat pembatas tempat tidur), Kapasitas US \$ 900.000.</p> <p>Berdasarkan realisasi ekspor PT Cantik furniture periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 yaitu : 14.104 pcs dan 2.761,47 M³ dengan nilai 791,890 US \$.</p> <p>Berdasarkan data Realisasi produksi selama satu tahun yaitu periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 sebesar 14.401 pcs atau sama dengan 3.250,53 M³ dianggap tidak melebihi kapasitas produksi senilai US \$ 900.000.</p>
<p>Indikator. 2.1.1.c.</p> <p>Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga)</p>	<p>-</p>	
<p>Verifier.a</p> <p>Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain</p>	<p>-</p>	<p>Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture</p>
<p>Verifier b.</p> <p>Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama</p>	<p>-</p>	<p>Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture</p>

dilakukan dengan industri lain		
Verifier c Ada segregasi/ separasi produk yang dikerjakan samakan/ dijasakan	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture
Verifier d Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture
Kriteria. K3.1 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator. 3.1.1. Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	-	
Verifier .a Dokumen PKAPT	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture
Verifier .b. Dokumen Laporan PKAPT	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture
Indikator 3.1.2 Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	-	
Verifier .a Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture
Verifier b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture
Indikator 3.1.3 PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture
Verifier a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture

Verifier b. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)	-	Tidak diterapkan di PT Cantik Furniture
Kriteria.K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator. 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier. a. PEB	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan 46 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode Juli 2012 sampai dengan Juni 2013 (satu tahun), sebanyak 14.104 pcs setara dengan 314.000 kgs dengan nilai USD \$ 791,890 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier. b. Packing list	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juli 2012 sampai dengan Juni 2013 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor.
Verifier.c. Invoice	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juli 2012 sampai dengan Juni 2013 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor.
Verifier d. B/L	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juli 2012 sampai dengan Juni 2013 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List).
Verifier .e. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)	-	Sampai saat ini Auditee belum menerapkan sistem V-Legal, karena masih dalam tahap verifikasi oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) PT Equality Indonesia.
Verifier. f. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	-	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012, tanggal 22 Oktober 2012 pasal 12, hanya 5 (lima) pos tarif/HS code yang diwajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk wooden furniture dengan pos tarif/HS

		9403.60.9000 yang dihasilkan Auditee tidak diwajibkan pemeriksaan teknis.
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Produk wooden furniture yang di hasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	MEMENUHI	Bahan baku yang dipakai Auditee untuk menghasilkan produk kayu olahan dan mebel yang berasal dari jenis kayu mahoni yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu dari jenis mahoni tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.dalam CITES Appendic I, II, atau III
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Personil penanggung jawab implementasi program K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditanda tangani oleh Direktur dengan nomor : 005/CF/01/13 tanggal 11 Januari 2013 tentang Surat Keputusan Pengangkatan personil penanggung jawab implementasi program K3. Kemudian Auditee dalam kegiatan operasional lapangan secara sederhana telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dan telah ditandatangani oleh Direktur.
Verifier.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi	MEMENUHI	Untuk peralatan penunjang pelaksanaan K3 telah terdapat peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Auditee telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan seperti APAR dimana dijelaskan jumlah seluruh APAR sebanyak 3 unit APAR dengan variasi Powder serta titik penempatan dan tanggal kedaluwarsa dari seluruh APAR yang dimiliki. Untuk Alat Pelindung Diri setiap pegawai umumnya telah diberikan Alat pelindung seperti masker, tetapi ada beberapa unit kerja mendapatkan alat pelindung yang berbeda tergantung tingkat kesulitan. Auditee juga telah membuat jalur evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana, yaitu dengan cara membuat tanda atau petunjuk jalur evakuasi yang di tempel di tempat tertentu dengan jelas.

<p>Verifier.c Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki rekaman Daftar Kejadian Kecelakaan kerja selama 1 (satu) tahun antara bulan Juli 2012 – Juni 2013, dimana telah terjadi 4 kasus jenis kecelakaan yang bersifat ringan dan telah mendapat perawatan secara tuntas. Dalam Formulir Laporan kecelakaan kerja memuat identitas korban, jenis kecelakaan, penanganan, dan upaya pencegahan, laporan kecelakaan dibuat pada setiap bulan serta ditandatangani oleh bagian penanggung jawab K3.</p>
<p>Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, tetapi telah mengeluarkan kebijakan bahwa pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan, agar produktifitas tetap berjalan dan perusahaan tidak dirugikan, Surat kebijakan tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2013 dengan nomor : 008/CF/01/13 yang ditandatangani oleh Direktur.</p>
<p>Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</p>		
<p>Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan yang menjelaskan hak-hak dan kewajiban pegawai dan manajemen. Peraturan Perusahaan telah didaftarkan oleh Auditee dengan nomor surat : 087/01/CF/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan dan ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara.</p>
<p>Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur</p>		
<p>Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan data Daftar Staff dan Karyawan Auditee periode Juli 2013 tercatat sebanyak 77 orang tenaga kerja yang terdiri dari 72 orang karyawan kontrak dan 5 orang karyawan tetap. Dari seluruh data dan informasi tentang tenaga kerja Auditee tidak mempekerjakan tenaga di bawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 21 tahun.</p>